

Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

This article is a case study on the social effect on difference on determining the beginning of Ramadhan and Syawal toward moslem community in Semarang. The research is qualitative in terms of methods. Formal and religious leaders say that there is no problem about the differences. In fact there never conflict among moslem community. However there are some small family unrest in the forms of arguing of the difference among family members. Parents and children celebrate in different date, where parent follow the govenrment announcement, as the children celebrate which is based on a Moslem organization. The meaning of celebrating lebaran is quite lost and there is no togetherness among the family members.

Keywords: social effect, hisab, rukyah

Abstrak

Tulisan ini adalah suatu studikusus tentang dampak perbedaan penentuan dimulainya awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap umat islam di Semarang. Penelitian untuk ini dilakukan secara kualitatif. Para tokoh agama dan pejabat pemerintah mengatakan tidak masalah yang timbul karena perbedaan itu. Pada kenyataannya tidak pernah ada konflik diantara umat Islam. Namun demikian ada juga beberapa keresahan dalam keluarga dalam hal adanya perdebatan tentang perbedaan tersebut. Orang tua dan anak-anak merayakan hari raya berbeda tanggal. Orangtua umumnya mengikuti pengumuman pemerintah, sedangkan anak-anaknya mengikuti arahan dari orrganisasi Islam tertentu. Nilai berlebaran menjadi agak hilang dan karena tidak ada kebersamaan dalam anggota keluarga.

Katakunci: Dampak Sosial, Hisap, Rukyah

Latar Belakang

Dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam memulai puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan perbedaan itu bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antar umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan dapat mengganggu kekhusuan beribadat serta kemandapan

ukhuwah. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari keadaan seperti ini adalah mengapa perbedaan itu sering berulang, apakah pemerintah dan para pemimpin umat tidak memikirkannya, usaha-usaha apakah yang telah dilakukan, kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga perbedaan itu nampaknya sulit dihindari. (Choirul Fuad Yusuf, Bashori A.Hakim, Hisab Rukyat dan Perbedaannya, 2004 : 3).

Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah penting

karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya Idul Fitri, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits Rasulullah SAW dalam menentukan awal bulan Qamariyah, utamanya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Implikasinya lebih jauh adalah munculnya tiga arus utama "mazhab", yaitu *pertama*, Mazhab Rukyah yang dipersentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU); *kedua*, Mazhab Hisab dengan sponsor utama Muhammadiyah; dan *ketiga* imkan al-ru'yah yang dimunculkan oleh pemerintah. (Ahmad Izzuddin, 2002: xiv)

Tampaknya perbedaan itu muncul dari pemahaman lafaz li ru'yatihi yang artinya karena melihat bulan maka berpuasalah atau berbukalah. Apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah bil al-nazhar (melihat dengan penalaran melalui hisab).

Nahdlatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadhi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat dapat dibenarkan jika berdasarkan ru'yah al-hilal (melihat dengan mata kepala) atau istikmal (menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari). Muhammadiyah organisasi kemasyarakatan terbesar kedua menegaskan bahwa di dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan melalui Majelis Tarjih menggunakan hisab wujud al-hilal (milad al-hilal). Kendatipun demikian Muhammadiyah menyatakan "apabila ahli hisab menetapkan bahwa (tanggal) bulan belum nampak, atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyahlah yang

muktabar. Karena itulah, Muhammadiyah lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai Mazhab Hisab.

Bagi Muhammadiyah, wujud al-hilal mengandung pengertian sudah terjadi ijtima' (konjungsi) sebelum terbenamnya matahari dan posisi bulan sudah positif di atas ufuk. Jika (tanggal) sebelum wujud atau posisi bulan negatif terhadap ufuk, maka ketentuan yang muktabar tak berlaku.

Pemerintah sendiri secara internasional memiliki kewenangan (kompetensi) untuk berusaha menyatukan perbedaan itu (Pengantar Ahmad Rofiq, Fiqh Hisab Rukyah).

Mengacu pada pemikiran di atas Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun anggaran 2011 merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang "Dampak Sosial perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang" Hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan potensi umat Islam ke arah yang lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini akan memfokuskan pada permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan dan respon tokoh agama dan para pejabat pemerintah daerah terhadap terjadinya **perbedaan** pendapat dalam penetapan awal ramadhan dan 1 syawal? 2) Bagaimana dampak psikologi sosial bagi masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal? 3) Apa respon positif dan negatif masyarakat terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah dalam menjalankan ibadah pada awal Ramadhan dan 1 Syawal? 4) Bagaimana sebaiknya pendapat para tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah kalau belum ada titik temu antara pemerintah

dan ormas-ormas Islam dalam penetapan 1 Syawal.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan para pejabat pemerintah daerah terkait latar belakang perbedaan pendapat penetapan awal ramadhan dan 1 syawal; 2) Untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat secara sosio kultural, psikologi sosial dan kerukunan intern umat beragama berkaitan dengan perbedaan awal ramadhan dan 1 syawal; 3) Untuk mengetahui respon masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah terkait perbedaan **penetapan** awal ramadhan dan 1 syawal antara pihak-pihak tertentu dengan pemerintah, serta untuk mencari solusi supaya ada titik temu antara ormas-ormas Islam dengan pemerintah; 4) Untuk mengetahui pandangan masyarakat umum terkait dengan metode penetapan awal ramadhan dan 1 syawal.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 1) Sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agama RI dalam merumuskan kebijakan, pembimbingan, dan mencari titik temu penetapan awal ramadhan dan 1 syawal ke arah yang lebih baik, profesional, dan *maslahat lil ummat*; 2) Mengumpulkan dan merangkum pendapat dan pandangan para ulama terkait dengan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal, dalam bentuk Data Base; 3) Sebagai bahan referensi bagi lembaga dan berbagai pihak, terkait penetapan awal ramadhan dan 1 syawal.

Tinjauan Literatur

Ada beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan antara lain:

1. Seminar Nasional Hisab Rukyat dan Perbedaanannya, pada tanggal 20-22 Mei 2003

Dari kegiatan seminar nasional Hisab Rukyat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan di antaranya: 1) masalah penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan hisab dan rukyat merupakan persoalan ijtihadiyah; 2) kedudukan hisab dan rukyat sebagai alat dalam penetapan awal bulan qamariyah adalah sama dan saling melengkapi; 3) kenyataan adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah dapat menimbulkan citra negatif di kalangan umat. Karena itu peserta seminar yang merupakan representasi dari berbagai komponen umat Islam menghendaki adanya kesatuan dalam penetapan awal bulan qamariyah terutama awal Ramadhan, syawal dan dzulhijjah; 4) untuk mewujudkan keinginan di atas perlu dikembangkan konsep penyatuan awal bulan qamariyah yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan umat; 5) sehubungan dengan hal itu setiap ormas Islam perlu mengkaji ulang cara dan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariyah untuk memperoleh solusi terbaik yang bisa disepakati bersama tanpa menghilangkan prinsip masing-masing; 6) untuk menyatukan hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah, peserta seminar sepakat untuk mengkaji dan mengembangkan kriteria *imkan al rukyah* yang dapat diterima oleh semua pihak; 7) untuk menuju kesatuan dan penentuan awal bulan qamariyah perlu dibangun kesepakatan antar ormas Islam, ilmuwan terkait dan Pemerintah dan; 8) seminar bersepakat untuk memposisikan pemerintah sebagai pemilik otoritas yang mengikat semua pihak menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah (terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah).

2. Diskusi Teropong Rukyat II (Teknologi untuk Mengakhiri Kontroversi Hisab Rukyat), pada tanggal 8 Februari 2007

Kesimpulan yang dapat diambil antara lain: 1) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan qamariyah melalui pemanfaatan teknologi teleskop rukyat yang berbasis pada gelombang radio atau radar. Teleskop model ini merupakan penyempurnaan dari teleskop serupa berbasis cahaya yang pernah dibuat S. Farid Ruskanda pada tahun 1994 yang mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu digunakan pada kondisi cuaca buruk/berawan; 2) teleskop rukyat berbasis radar diprediksi mampu mendeteksi keberadaan hilal pada ketinggian minimal ($\pm 0,5^\circ$) dan pada kondisi cuaca buruk/berawan sekalipun. Guna memastikan bahwa yang dideteksi adalah hilal, maka hasil deteksi tersebut akan dikonfirmasi melalui perhitungan astronomi dan dipancarkan secara luas melalui televisi, sehingga akurasi tertangkapnya hilal dapat dipertanggungjawabkan; 3) kendati secara teoritis akurasi teleskop rukyat II dapat dipertanggungjawabkan, tetapi pembicara sendiri dan sebagian peserta diskusi masih memerlukan kepastian hukum dari sisi fiqih tentang validasi gelombang radar sebagai alat bantu dalam penetapan awal bulan qamariyah, untuk itu diperlukan pertemuan yang difasilitasi oleh Departemen Agama dengan mengundang kalangan ahli fiqih, ahli hisab-rukyat, dan ahli astronomi; 4) dari sisi teknologi teleskop rukyat II siap diluncurkan. Namun karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembelian peralatan pemancar dan penerima radar yaitu sekitar 3,2 milyar, maka sampai saat ini biaya dari berbagai pihak termasuk Departemen Agama belum cukup untuk mendanainya.

3. Hasil penelitian hisab dan rukyat di Indonesia (studi tentang interaksi Muhammadiyah dan NU) oleh Susiknan Azhari.

Menurut hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: baik NU maupun Muhammadiyah mengakui eksistensi hisab dan rukyat. Hanya saja dalam tindakan praktis, khususnya dalam menetapkan awal Ramadhan dan 1 Syawal, NU mendasarkan pada rukyat, sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada hisab. Artinya, bagi NU hisab hanya sebagai pembantu pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan bagi Muhammadiyah hisab berfungsi sebagai penentu awal bulan qamariyah. Dengan kata lain NU cenderung pada penampakan *hilal* dan Muhammadiyah lebih cenderung pada eksistensi *hilal*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan wawancara non struktur tetapi tetap menjaga kontekstual substansi penelitian. Sumber data diperoleh dari: dokumentasi, hasil wawancara dengan pimpinan ormas keagamaan Islam atau Tokoh Agama (LDII, Muhammadiyah, NU, Jamaah Muslimin Hizbullah), masyarakat (dosen agama dan guru agama), dan Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam penelitian ini menekankan, peneliti sebagai instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data, dan peneliti terlibat dalam kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2011, dengan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah

Pandangan Tokoh Agama dan Para Pejabat Pemerintah Daerah terhadap Terjadinya Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal

Perwakilan dari kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

kota Semarang mengatakan bahwa kami warga LDII dalam masalah perbedaan penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal tidak ada masalah yang harus kita ributkan. Menurutny bagi masyarakat atau seseorang yang mau mengikuti muhammadiyah dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri lebih awal kita hargai dan hormati, karena hal itu merupakan keyakinan mereka. Namun bagi yang mengikuti pemerintah juga kita hargai dan hormati, karena pemerintahlah yang memiliki otoritas dan yang mempunyai alat-alatnya serta memiliki orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Sebenarnya, kami warga LDII dalam masalah ibadah, apapun namanya, kami tunduk pada aturan pemerintah. Apalagi, dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal jelas-jelas ikut pemerintah. Terhadap kelompok yang tidak mengikuti pemerintah, silahkan saja dan tetap kita hargai dan kita hormati. Dalam masalah takbiran, ada yang sudah melaksanakan lebih awal dan ada yang masih melakukan tarawihan. Hal tersebut sudah takdir Allah. Sebagaimana dalilnya” *Ikhtilafu Ummati Rahmah*”. Akan tetapi, alangkah baiknya dalam penentuan 1 Syawal kita menyarankan agar semua umat muslim sepakat saja, karena Islam itu satu *Kaaffah* untuk semua makhluk dan bukan hanya untuk agama Islam. Selain itu, khusus kelompok LDII dimana pun ia berada, harus tunduk dan patuh pada negaranya dimana ia tinggal. Jadi menurutnya, yang berhak memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah pemerintah. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah ulama, ormas, dan pemerintah bersatu. **(Agus, sekretaris LDII Kota Semarang, 24-11-2011)**

Selain itu Perwakilan dari Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) menyatakan bahwa kami sebagai warga MTA kota Semarang dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri ikut pemerintah. Karena pemerintah yang bisa mengayomi

masyarakatnya dan ahlinya ada di situ. tetapi, yang berhak menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal ikuti sunnah Rasul. Sebagaimana dalil yang mengatakan bahwa apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihat tanggal maka berbukalah. Masalah sidang isbat yang ditayangkan di TV, itu baik sekali supaya umat Islam mengetahuinya, tetapi jangan terlalu malam, karena dapat meresahkan umat. Namun, dalam hal Idul Adha warga MTA mengikuti aturan Arab Saudi yaitu kalau di Arab sedang wukuf maka warga MTA melakukan puasa arafah. Sedang besoknya baru lebaran. Contohnya, kalau di Arab wukufnya hari Kamis, warga MTA lebaran Idul Adhanya hari Jum'at. Namun demikian mayoritas masyarakat yang ada di wilayah sekitar ini ikut pemerintah Idul Fitri. Selainnya ikut ormas Muhammadiyah. **(Sandino, perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran kota Semarang)**

Sekjen Jamaah Muslimin Hizbullah mengatakan bahwa dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal yang diinginkan tidak berbeda. Islam itu satu kenapa kita tidak bisa bersatu. Dalam penentuan 1 Syawal berbeda, kami tidak mempersoalkan karena kami menyadari bahwa kaum muslimin belum mempunyai pimpinan yang dapat dipanuti atau ditaati seluruh kaum muslimin. Muslim itu satu tetapi penguasa negara berbeda-beda agamanya. Oleh karena itu undang-undang mana atau pasal mana yang menyatakan kita harus taat pada pemerintah. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan ulil amri itu kan berbeda-beda penafsirannya. Apakah pemerintah kita mau disebut ulil amri. Kalau pemerintah kita mau disebut ulil amri, jangan dalam masalah ini saja yang lainnya juga harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sidang isbat dalam penentuan 1 Syawal yang ditayangkan di TV itu tidak masalah dan itu hanya sebagai landasan

hukum. Akan tetapi, tetap saja jangan memaksakan kehendak. Keberadaan Kementerian Agama harus diakui tetapi mereka harus objektif dengan realita. Kami dalam penentuan 1 Syawal tidak mengikuti pemerintah dan ormas tertentu tetapi melihat situasi dan kondisi, dalam artian mengikuti konsensus rukyah global, dalam hal ini selalu merujuk pada hasil konfrensi OKI di Turki. **(Hasil Wawancara dengan Achmad Zubaidi, Sekjen Jama'ah Muslimin Hizbullah Kota Semarang)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Semarang mengatakan bahwa tidak setuju adanya perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, karena perbedaan itu membuat kita tidak nyaman. Pemerintah harus bisa menyatukan rakyatnya bagaimana pun caranya. MUI tidak memiliki wewenang dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, kecuali pemerintah karena ia tidak representasi yang kuat dan tidak punya legalitas langsung dari Presiden. NU dan Muhammadiyah senantiasa cenderung berbeda, karena NU memakai ru'yah sedang Muhammadiyah memakai hisab. *Ummatan Wahidan* itu wajib, dengan perbedaan itu menjadi tidak menyatu dan adanya perbedaan itu tidak membawa dampak positif melainkan yang ada dampak negatifnya. Kalau mau lebaran sendiri di rumah, ya silahkan tapi jangan takbiran. Dengan perbedaan itu, non-muslim melihat Islam itu terpecah belah. Selain itu, dalam tubuh muslim sendiri kurang semangat menyambut hari raya idul fitri karena tidak serempak. Bahkan, untuk melakukan ibadah saja harus sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pemerintah bagaimanapun caranya harus menghandel supaya rakyatnya bersatu dan sepakat.

Jadi, menurut sekretaris MUI Semarang, yang mempunyai otoritas dalam penentuan 1 Syawal adalah pemerintah. Solusi terbaik, Kementerian

Agama harus tegas dan masing-masing ormas harus melepas bajunya. Yang dipentingkan adalah persatuan umat dan ke-Indonesiaan. Penayangan sidang isbat di TV itu urgen karena memang sidang isbat itu ada keputusannya, agar masyarakat mengetahui. MUI bukan imam, tetapi organisasi keagamaan. Oleh karena itu yang berhak menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah Menteri yang resmi ditunjuk oleh Presiden. **(Hasil wawancara dengan Sekretaris MUI kota Semarang)**

Kepala KUA Ngaliyan mengatakan bahwa yang berbeda dalam penentuan 1 Syawal di Ngaliyan hanya komunitas Muhammadiyah. Sedangkan organisasi keagamaan yang lainnya mengikuti pemerintah, bahkan LDII dan MTA demikian. Selain itu, mayoritas masyarakat di wilayah ini patuh pada pimpinan ormasnya. Kalau ormasnya yang diikuti itu NU maka ia ikut NU dan NU di wilayah ini semua ikut pemerintah. Kepala KUA cenderung sidang isbat ditayangkan di TV supaya masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi, kalender Qomariyah penting sebagai acuan. **(Hasil Wawancara dengan Faddlan, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

Dosen IAIN Walisongo Semarang jurusan falak yang sekaligus sebagai warga NU menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal sebaiknya dihindari supaya umat Islam bersatu karena persatuan itu lebih indah dan harmoni. Pemerintahlah yang mempunyai otoritas dalam penentuan 1 Syawal. Hal ini sesuai sunnah nabi menganjurkan demikian, yaitu pimpinan yang tertinggi. *Athi'ur Rasul wa ulil amri minkum*. Begitu juga semua pihak untuk bisa menyatukan pendapat, dan harus bisa menyingkirkan ego golongan demi kepentingan ummat yang lebih besar. Adanya perbedaan, menurut warga NU masyarakat awam resah. Hilal

perusuh opor bagi masyarakat. Yang terpenting konsep penyatuannya adalah mengalah untuk kepentingan ummat. Penanggalan kalender Qomariyah penting. Pembuatnya harus mempunyai kecermatan demi kemaslahatan umat. Selain itu, penayangan sidang isbat di TV sangat baik untuk membuat transparansi dan perlu diteruskan karena tidak ada unsur politik, siapa saja berhak memberi komentar. **(Hasil Wawancara dengan DR. KH Slamet Hadhari, Dosen Fakultas Syariah IAIN Wali Sanga Semarang)**

Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal ditinjau dari fikih itu sah-sah saja. Akan tetapi, hal tersebut membuat masyarakat (umat Islam) tidak bersatu. Menurut saya, semuanya tergantung pada kebesaran jiwa untuk bisa menerima yang selayaknya. Misalnya di Mesir, semua rakyat mengikuti apa kata mufti sehingga jarang terjadi perbedaan tentang hari raya. Sedangkan di Indonesia sangat susah untuk mengadakan penyatuan. Menurutnya yang mempunyai otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah MUI karena Menteri Agama kita bukan Menteri Islam dan urusannya banyak, tidak hanya mengurus agama Islam. Pemerintah itu lebih baik sebagai fasilitator terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Dalam penyatuan metode itu rasanya susah karena berangkat dari metode yang berbeda, satu sisi memakai hisab, disisi lain memakai ru'yah. Menurutnya, dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, harus melibatkan LAPAN dan juga ijtima' kolektif. **(Hasil Wawancara dengan DR. Achmad Furqon, anggota Majelis Tarjih sekaligus Dosen IAIN Walisongo Semarang, 23 11 2011)**

Lurah Kaliwiru mengatakan bahwa masalah perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal

di lingkungannya tidak ada masalah meskipun masyarakat sini heterogen dan hanya memiliki 4 RW., namun masyarakat di sini hidupnya rukun-rukun saja. Jika orang-orang muhammadiyah ingin lebaran dan melaksanakan shalat Idul fitri duluan (hari Selasa) silahkan, dan tidak ada yang menghalang-halangnya. Demikian halnya masyarakat NU yang ingin melaksanakan shalat Idul fitri pada hari Rabu mengikuti pemerintah dipersilakan. Sikap masyarakat netral saja. Bagi yang mengikuti pemerintah di persilahkan dan yang tidak mengikuti pemerintah tidak diberi sanksi. Akan tetapi, sebaiknya kalau bisa semua masyarakat muslim mengikuti aturan pemerintah. Dengan adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa. **(Hasil Wawancara dengan Edy Sukarsono, Lurah Kaliwiru, 24 11 2011)**

Kabid URAIS Kota Semarang mengatakan bahwa sebaiknya pemerintahlah yang harus berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Sebab, ada hukum yang mengatakan *hukm al-shulthan yurfa'ul khilaf* (hukum pemerintah meniadakan perbedaan) Al-Baqarah:183-185. Selain itu, sebaiknya ormas itu harus mengikuti pemerintah. Lembaga yang memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki alat dan ahlinya ada disitu. Alat-alat teknologi dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal sangat penting untuk membantu validasi. Masyarakat yang ada di Kota Semarang untuk urusan agama, cenderung ikut pemerintah, tetapi dalam masalah politik belum tentu. Oleh karena itu,

pemerintahlah (Menteri Agama) yang paling mungkin memiliki wewenang untuk penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, karena ia orang yang berhak mengayomi warganya. Selain itu yang memiliki otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal masih lebih baik ke sulthan dibandingkan ke MUI. Saya tidak sepakat kalau MUI yang menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal karena tidak memiliki legalitas dari pemerintah. Ada kesepakatan bagi yang mau lebaran duluan, silahkan. Akan tetapi jangan takbir di jalan. Kita sebagai orang Kementerian Agama untuk tetap konsisiten kepada pemerintah. Adanya penayangan sidang isbat di TV rasanya penting sekali untuk masyarakat, dan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam berupaya mengatasi persoalan *ikhtilaf*. Meskipun sebagian kecil masyarakat mempertanyakan kenapa perdebatan dalam penentuan 1 syawal itu diekspose. Masalah penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal di negara lain bisa disatukan mengapa dinegara kita Republik Indonesia ini tidak bisa? **(Hasil Wawancara dengan Drs. Mawardi SH, Kabid URAIS Kanwil Kemenag Kota Semarang, 23 11 2011)**

Lebih lanjut seorang Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah mengatakan bahwa sebenarnya sangat mungkin penyatuan konsep metode penetapan awal bulan Qomariah, hanya saja yang dibutuhkan adalah bahwa masing-masing fihak harus belajar berjiwa besar untuk bisa kompromi, karena adanya perbedaan metode diatas.

Dampak Sosial yang Dirasakan Masyarakat Secara Umum atas Perbedaan Pendapat dalam Penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal

Perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal bisa berakibat kurang nyamannya dalam menyambut

hari raya Idul Fitri. Hal ini terjadi bukan saja di masyarakat, melainkan di rasakan juga di dalam keluarga sendiri. Contoh saja, dalam keluarga, antara anak dan orang tua tidak sejalan dan sedikit menimbulkan keresahan karena anak ingin lebaran hari selasa sedangkan orang tua ingin melaksanakan lebaran pada hari Rabu. Sehingga, yang semula beberapa keluarga inti dan keluarga terdekat yang biasa ngumpul dalam satu keluarga besar dan akhirnya bubar tidak jadi bertemu secara kompak. Selain itu catering yang sudah dipesan tidak bisa dibatalkan sehingga menimbulkan kekacauan ada sebagian yang sudah lebaran dan sebagian lainnya lebaran pada hari Rabu. (Wawancara dengan Cipto, Staf pelaksana Kecamatan Kaliwiru Kota Semarang).

Di masyarakat Kota semarang, malam takbiran diadakan dua kali. Di satu masjid milik Muhammadiyah sudah berkumandang suara takbiran berkeliling di jalan raya dan di masjid. Sementara, di beberapa masjid lainnya masih melakukan shalat tarawih. Selain itu, sebagian kecil masyarakat yang ada di Kecamatan Kaliwiru walaupun belum shalat idul fitri tetapi sudah tidak melakukan puasa. Oleh karena itu, menurutnya pemerintahlah yang berwenang menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Dengan berbedanya 1 syawal mengakibatkan makna idul fitri sudah hilang. Begitu juga dalam penentuan 1 Syawal yang disiarkan dalam sidang isbat di TV sebaiknya jangan terlalu malam sehingga tidak berakibat kekesalan masyarakat menunggu-nunggu. Menurutny, solusi terbaik dalam penentuan 1 Syawal ikut kalender pemerintah.

Dengan adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada, terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih

melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa.

Perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal di lingkungan pejabat pemerintah Kota Semarang sedikit terjadi dilema pada level Kabupaten. Para Bupati bingung apakah harus mengizinkan atau tidak, dimana lapangan yang ingin digunakan untuk pelaksanaan shalat ied bagi warga Muhammadiyah. Kalau Bupati mengizinkan khawatir akan membuat marah pihak NU tetapi kalau tidak diizinkan akan membuat marah pihak Muhammadiyah. Sehingga, benar-benar menjadi problem, yang pada akhirnya atas musyawarah beberapa orang pejabat pemerintah memutuskan menurut Kabag TU tidak diizinkan.

Dampak psikologi yang dirasakan masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal adalah (a) adanya perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, berakibat malam takbiran menyambut hari raya idul fitri 1 syawal 1432 H menjadi tidak semarak; (b) masyarakat yang masih menunggu-nunggu keputusan dari pemerintah menjadi gelisah, karena sebagian masyarakat sudah takbiran, akhirnya karena keputusan pemerintah lebaran jatuh pada hari Rabu sehingga pelaksanaan shalat tarawih menjadi tidak khusus karena sudah siap mau takbiran tidak jadi; (3) hubungan dalam keluarga dan kerabat terdekat menjadi tidak harmoni karena lebarannya tidak kompak.

Mba Ani sebagai salah seorang pekerja *cleaning service* mengatakan bahwa dalam perbedaan penentuan awal ramadhan dan 1 syawal bagi pegawai-pegawai kecil semacam saya menjadi kecewa, karena yang sedianya lebaran dilihat dalam kalender jatuh pada hari Selasa, maka kami sesama pegawai

liburnya sudah diatur oleh pimpinannya, ada yang libur hari Selasa dan ada yang hari Rabu, kebetulan saya dapat libur pada hari Selasa, namun karena lebaran menurut keputusan pemerintah jatuh pada hari Rabu maka saya kecewa sekali karena pada hari lebaran tidak bisa libur. Menurut saya juga bahwa keputusan pemerintah mengumumkan lebaran yang ditayangkan di TV sebaiknya jangan terlalu malam sehingga banyak orang yang merasa gelisah menunggu-nunggu terlalu lama.

Respon Positif dan Negatif Masyarakat terkait Adanya Pihak-pihak yang Tidak Mengikuti Ketetapan Pemerintah dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 syawal

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal dampak positifnya tidak ada, terkecuali dampak negatifnya yaitu ((1) malam takbiran pertama tidak semarak, karena sebagian masyarakat lainnya masih banyak yang melakukan shalat tarawih; (2) makna hari raya sedikit hilang, karena tidak kompak ada yang sudah lebaran dan ada yang masih melakukan puasa.

Selain itu masyarakat yang ada di Kota Semarang mengatakan bahwa tidak ada respon positif maupun negatif terhadap pihak-pihak terkait yang tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal. Hanya saja mereka mengatakan bahwa bagi umat Islam yang mau melaksanakan lebaran pada hari Selasa silahkan dan keputusan itu sangat dihargai dan dihormati serta tidak ada saling mengejek. Begitu juga yang mau mengikuti pemerintah dipersilahkan. Karena perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal menurut Fiqh sah-sah saja.

Pendapat para Tokoh Agama dan Pejabat Pemerintah Daerah bila belum ada titik temu antara Pemerintah dan Ormas-Ormas Islam dalam Penetapan 1 syawal

Secara umum metoda yang dipakai dalam penentuan persoalan hisab rukyat ada dua: sebagian umat Islam (Muhamadiyah) menggunakan metode Hisab sedangkan sebagian yang lain (Nahdhatul Ulama) menggunakan metode Ru'yat, sehingga sulit untuk disatukan. Di Indonesia penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal sangat susah untuk mengadakan penyatuan karena masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Kalau dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal antara tokoh agama, perintah dan ormas-ormas Islam belum ada titik temu, maka menurut para tokoh agama dan pejabat pemerintah, sebaiknya para ormas Islam jangan menonjolkan egonya, tetapi yang perlu diutamakan adalah persatuan dan kesatuannya. Bahkan bila perlu salah satunya ada yang mengalah demi persatuan umat Islam.

Memang metode masing-masing ormas boleh berbeda. Namun bila kriterianya sama, Insya Allah keputusannya bisa sama. Saudara-saudara kita yang menggunakan hisab hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Demikian juga saudara-saudara kita yang menggunakan rukyat hanya akan menerima kesaksian rukyatul hilal yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi dan ketentuan lainnya. (Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, 2004 : 255).

Analisis

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal sering terjadi di Indonesia, hal ini

salah satu penyebabnya yang sering dilontarkan umat Islam pada umumnya adalah karena adanya dua metode yaitu metode hisab dan metode rukyat. Satu kelompok Umat Islam memakai metode hisab yang disponsori oleh kalangan Muhammadiyah. Kelompok Islam lainnya memakai metode rukyat yang disponsori oleh kalangan Nahdiyyin atau NU. Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, perbedaan tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam. Salah satu contoh saja, dalam keluarga pak cipto antara anak dan orang tua tidak sejalan, di mana anak mau berlebaran lebih awal dari orang tuanya karena mengikuti ormas Muhammadiyah, sedang kedua orang tuanya masih menunggu keputusan dari pemerintah, sehingga antara orang tua dan anak saja terjadi ketidakrukunan karena lebaran tidak serempak.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang ditulis dalam buku "Penggunaan sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia" yang menyatakan bahwa dampak perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang hisab dan rukyah berakibat runtuhnya sendi-sendi kekerabatan dalam keluarga, dimana hal itu terjadi akibat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota famili lainnya dalam sebuah keluarga, memulai awal puasa dan berlebaran pada hari yang berbeda sebagai akibat dari hasil penerapan metode hisab dan rukyah yang berlainan. Kenyataan ini menimbulkan potensi konflik intern keluarga, karena solat Id dan merayakan lebaran tidak dilakukan pada hari yang sama. Kasus Idul Fitri 1413 H merupakan contoh kongkrit situasi yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat itu undangan-undangan yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan keluarga dibatalkan gara-gara perbedaan hari Raya Idul Fitri.

Selain itu konflik antar berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah juga terjadi, hal ini berdasarkan pengalaman perbedaan dalam menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha beberapa tahun yang lalu mengakibatkan berbagai daerah di negeri ini diketahui tumbuh dan berkembang suasana panas antar sesama warga masyarakat, ulama dan pemerintah. Sebagian masyarakat dilarang bertakbiran keliling kota karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadhan. Begitu juga larangan menyelenggarakan solat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada hari yang belum diputuskan pemerintah sebagai hari Raya Idul Fitri. Padahal mereka mengikuti keputusan ulama tertentu, yang memastikan hari itu sudah masuk sebagai Idul Fitri. (Susiknan Azhari, 2007: 176).

Oleh karena itu menurut Tokoh Agama (Sekretaris MUI Kota Semarang) mengatakan bahwa sebaiknya yang berhak memiliki otoritas dalam penentuan awal ramadhan dan satu syawal adalah pemerintah, hal ini sesuai dengan sunah Nabi yang menganjurkan yaitu pimpinan tertinggi, sesuai dalilnya : “*Athiullah waathiur Rasul wa ulil amri minkum*”, yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul seta taat pada pemerintah kamu. Hal tersebut sesuai pula dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang sebagai pemegang otoritas tunggal. Sebaiknya dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal jangan sampai berbeda, dan supaya dihindari, karena masyarakat menjadi resah. Kalau umat Islam menyatu dalam melaksanakan lebaran maka suasana hari raya idul fitri menjadi nyaman dan semarak. Solusi terbaik untuk penyatuan tersebut pemerintah harus tegas dan masing-masing ormas harus melepas bajunya.

Penayangan sidang isbat di TVRI, DR. KH. Slamet Hadhari berpandangan sangat baik sebagai transparansi supaya umat Islam mengetahui ada yang memutuskan dan perlu diteruskan karena tidak ada unsur politik, siapa saja berhak memberikan komentar. Sedangkan menurut pimpinan Jamaah Muslimin Hizbullah mengatakan bahwa sidang isbat yang ditayangkan di TV itu, tidak ada masalah sebagai landasan hukum, tetapi tetap saja jangan memaksakan kehendak umat. Menurutnya pula bahwa kalau dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal yang berhak menentukan adalah pemerintah sesuai dalil Qur'an yang berbunyi Ulil Amri minkum, maukah pemerintah disebut Ulil Amri. Kalau memang pemerintah mau disebut ulil amri maka jangan hanya dalam hal penentuan 1 syawal saja, melainkan juga dalam hal apapun harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Sebenarnya dalam mencermati perkembangan praktek penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha kita bisa merujuk akar permasalahannya ada pada kriteria yang digunakan oleh kedua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ormas lainnya seperti PERSIS, walau sedikit berbeda kriterianya secara garis besar berada pada salah satu kriteria NU atau Muhammadiyah. Oleh karena itu untuk mencari titik temu, perlu kita memahami kesamaan dan perbedaannya serta kemungkinan untuk dipersatukan.

Muhammadiyah berdasarkan keputusan Tarjih 1932 menegaskan bahwa datangnya awal bulan, bukan hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab. Hisab bisa berdiri sendiri sebagai sumber pengetahuan datangnya Ramadhan dan bulan-bulan Qamariyah lainnya. Ini berbeda dengan NU yang menyatakan hisab hanya sebagai pembantu rukyat. (Hisab Rukyat, 2004 : 249).

Dengan berbedanya penentuan awal ramadhan dan 1 syawal berakibat kekecewaan masyarakat terhadap ulama yang dinilai tidak mampu menjembatani perbedaan hasil hisab dan rukyat di kalangan mereka (ulama) sendiri. Kondisi ini dipicu eksklusivitas keberagamaan dan sikap merasa paling benar diantara para tokoh masyarakat. Keadaan semacam ini biasanya berpusat di mushalla-mushalla dan masjid-masjid yang dipimpin oleh para ulama setempat ketika menyampaikan khutbahnya tentang perbedaan Idul Fitri. Para jamaah pada saat mendengarkan khutbah terlihat tenang, hanya saja setelah selesai khutbah wajah mereka terkesan kurang senang karena munculnya perbedaan Idul Fitri yang berakibat mengurangi syiar dan kebersamaan umat Islam, terutama terutama dalam keluarga. Dan berakibat pula sebagian masyarakat mulai mempertanyakan otoritas ulama dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Kesimpulan

1. Para tokoh agama dan pejabat pemerintah menanggapi bahwa sebenarnya perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal dilingkungan masyarakat kota Semarang tidak ada masalah dan belum pernah terjadi konflik fisik, terkecuali dampaknya dalam beberapa keluarga terjadi keresahan dan perdebatan kecil antara orang tua dan anak, dimana keputusan antara orang tua dan anak tidak sejalan, anak mau lebaran idul fitri lebih awal mengikuti organisasi tertentu, sedangkan orang tua mau berlebaran menunggu keputusan dari pemerintah, karena memang dia orang pemerintah. Akhirnya yang terjadi adalah keresahan-keresahan, karena merayakan lebaran dengan hari yang berbeda, sehingga makna idul fitri menjadi hilang serta tidak ada kegembiraan karena antara orang tua dan anak saja tidak bersatu apalagi dalam masyarakat.
2. Dampak psikologi yang dirasakan masyarakat umum atas perbedaan penetapan awal ramadhan dan 1 syawal adalah (a) yang dirasakan masyarakat umumnya adalah malam takbiran menyambut hari raya idul fitri 1 syawal, menjadi tidak semarak; (b) masyarakat yang masih menunggu-nunggu keputusan dari pemerintah menjadi gelisah, karena sebagian masyarakat lainnya sudah takbiran, akhirnya karena keputusan pemerintah lebaran jatuh pada hari Rabu sehingga pelaksanaan shalat tarawih menjadi tidak khusus karena sudah siap mau takbiran tidak jadi; (c) hubungan dalam keluarga dan kerabat terdekat menjadi tidak harmoni karena lebarannya tidak kompak.
3. Masyarakat yang ada di Kota Semarang mengatakan bahwa tidak ada tanggapan positif maupun negatif terhadap pihak-pihak terkait yang tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal. Hanya saja mereka mengatakan bahwa bagi umat Islam yang mau melaksanakan lebaran lebih awal silahkan, keputusan itu dihargai dan dihormati serta tidak ada saling mengejek.
4. Kalau dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal antara pemerintah dan ormas-ormas Islam belum ada titik temu, maka menurut para tokoh agama dan pejabat pemerintah, sebaiknya para ormas Islam jangan menonjolkan egonya, tetapi yang perlu diutamakan adalah persatuan dan kesatuannya. Bahkan bila perlu salah satunya ada yang mengalah demi persatuan umat Islam.

Rekomendasi

1. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pemerintah perlu bersikap tegas dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, sehingga masyarakat tidak terjadi kebingungan mana yang harus diikuti;
2. Dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal ormas-ormas Islam perlu melepas atributnya demi kemaslahatan umat;
3. Pelaksanaan sidang isbat yang ditayangkan di TV itu baik, namun perlu diperhitungkan waktunya jangan terlalu malam sehingga tidak menimbulkan kegelisahan masyarakat.
4. Dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 syawal sebaiknya pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah;Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta; Erlangga, 2007
- Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & rukyat di Indonesia; Studi tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2007
- Ed, Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A.Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2004
- T. Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN, Anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI, 2011 *Hisab dan Rukyat Setara: Astronomi Mengungkap Isyarat Lengkap dalam Al-Quran tentang Penentuan Awal Ramadhan, 1 Syawal, dan Dzulhijjah*, Diunduh 2 Nopember 2011